

## **SELFASSESSMENT (Suatu Tinjauan Sosiologis)**

**Adi Gunawan**

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan  
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura  
Email: adigunawan@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Selfassesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk mengisi, menghitung dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayar. Sistem ini diberlakukan atas dasar pertimbangan bahwa orang Indonesia dahulu jika diberikan suatu kepercayaan pasti akan menjaga kepercayaan tersebut dan pasti akan merasa malu (sanksi sosial) jika sampai tidak melaksanakan kepercayaan tersebut. Menjaga kepercayaan dan sanksi sosial pada masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini semakin kabur seperti sudah menghilang. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah, apakah pemerintah masih tetap memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, dengan pendapatan pajak yang selalu dibawah target? Setelah dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka berkurangnya tanggung jawab terhadap kepercayaan ditambah dengan pengaruh perubahan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang sudah sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat sejak pertama kali sistem ini ditetapkan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan Negara sektor pajak penghasilan, guna mengatasi hal tersebut maka pemerintah perlu melihat dan menganalisa kembali sistem pemungutan pajak dengan cara selfassesment.

**Kata Kunci :** Selfassesment, tanggungjawab kepercayaan, pajak penghasilan.

### **Abstract**

Selfassesment is a tax collection system that provides maximum freedom to taxpayers to fill, calculate and report the amount of tax to be paid. This system is enforced on the basis of the consideration that Indonesians if given a belief will surely maintain that trust and will certainly feel ashamed (social sanctions) if they do not carry out that belief. Maintaining social trust and sanctions in Indonesian society today is increasingly blurred as it has disappeared. So that the formulation of the problem can be drawn, is the government still giving trust to taxpayers, with tax revenues that are always below the target? After being studied using a normative juridical method that is by using secondary data in the form of primary legal material, the reduced responsibility for trust coupled with the influence of changes in the development of social life of the community has been very different from people's lives since the first time this system was established. This is very influential on the income of the state tax income, in order to overcome this, the government needs to look at and re-analyze the tax collection system by means of self-assessment.

**Keywords:** Selfassesment, trust responsibility, income tax.

## Pendahuluan

Memahami undang-undang termasuk mengetahui efektivitasnya harus memperhatikan unsur budaya, politik dan beberapa unsur lain yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut. Unsur utama yang paling berpengaruh dan dominan terhadap terbentuknya suatu peraturan hukum adalah unsur sosial budaya, sebab hukum adalah produk budaya. Hukum harus pertama-tama dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang merupakan ceminan dari sistem nilai budaya masyarakat (*Culture Value System*)<sup>1</sup> yang diwujudkan dalam suatu perilaku sehari-hari individu maupun kelompok.

Mochtar Kusumaadmadja memandang bahwa hukum sebagai kaidah sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Baginya hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai budaya tersebut juga berubah-ubah menurut perkembangan peralihan masyarakat<sup>2</sup>. Walaupun nilai-nilai budaya tersebut selalu dinamis tapi nilai-nilai tersebut tetap menjadi dan dianggap adil oleh hukum dan masyarakat. Pernyataan Holmes yang, seorang yuris Amerika "*The life of the law has not been logic but experience*", (hukum yang hidup tidak hanya terdapat dalam aturan tertulis tapi dalam pengalaman). Pendapat yang serupa juga dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya "*rule and logic tetapi sosial structure and behavior*"<sup>3</sup>.

Jika kita kembangkan pendapat Holmes tersebut jelas menyangkut tentang hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam kehidupan sosial masyarakat, dimana Holmes lebih melihat hukum dalam realita sosial lebih mencerminkan tujuan hukum dari pada hukum dalam aturan tertulis, sehingga tidak heran lahir istilah keadilan substansial yaitu keadilan yang benar-benar diakui adil oleh masyarakat (keadilan yang sebenarnya) dan keadilan formal yaitu keadilan yang didasarkan pada aturan tertulis.

Pertanyaan yang pertama yang dapat ditelusuri dengan menganalisa unsur budaya adalah mengapa peraturan tersebut ditetapkan?. Guna menjawab pertanyaan semacam itu seorang peneliti harus menelusuri aspek budaya alasan latar belakang lahirnya peraturan tersebut. Menelusuri aspek sosial budaya dan hukum tidak lepas dari perubahan sebab budaya selalu berubah dinamis sehingga terkenal dengan dinamika sosial.

Penetapan cara penarikan ataupun penagihan pajak menggunakan *selfassessment* sejak semula tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakat Indonesia pada waktu tahun 1960an, dimana masih kental budaya malu, menjaga kepercayaan dan gotong royong. Sehingga diundangkan UU No. 8 tahun 1967 Tentang cara pungutan pajak dengan menggunakan *selfassessment*. Kemudian sistem ini juga digunakan pada penghitungan pajak penghasilan dengan UU No.6 tahun 1983 tentang PPh, dimana wajib pajak diwajibkan untuk mengambil, mengisi dan membayar

---

<sup>1</sup> Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.RI, 2006.hlm.4

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaadmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986. hlm.8

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*. Pidato mengakhiri masa jabatan guru besar. Jakarta: tp, 2000.

kemudian menyeter surat pajak sendiri ke kantor pajak. Ciri-ciri dari sistem ini sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Menurut Rohmat Soemitro sistem ini mengandung hal-hal penting yang diharapkan pada wajib pajak:<sup>5</sup>

1. Tax consciousness/kesadaran wajib pajak
2. Kejujuran wajib pajak
3. Tax Mindedness/ hasrat untuk membayar
4. Tax discipline/kedisiplinan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.

Mengenai kesadaran hukum banyak ilmuwan hukum mengartikan, ada yang artinya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Sedang Sudikno melihat kesadaran hukum dengan pandangan yang hidup dalam masyarakat apa hukum itu<sup>6</sup>. Kesimpulannya bahwa kesadaran hukum merupakan tindakan dan pola pandang masyarakat terhadap hukum, kemudian di implementasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum memang faktor paling utama untuk melihat efektivitas dari hukum, jika kesadaran hukum rendah atau bahkan nol maka tujuan yang diinginkan oleh hukum tidak akan terwujud. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, selanjutnya prof. Esmi Warassih menjelaskan bekerjanya hukum ditentukan oleh beberapa faktor: 1). Peraturan hukumnya, 2). Pembuat hukumnya, 3). Pelaksana hukum/penegak hukum, 4). Masyarakat yang diaturnya, 5). Penerapan hukum (oleh masyarakat), 6). Komunikasi hukum, 7). Kekuatan sosial politik, 8). Proses umpan balik semua komponen<sup>7</sup>. Guna mencapai kesadaran hukum yang maksimal maka semua komponen yang berhubungan dengan hukum mempunyai kualitas yang maksimal.

Kesadaran hukum masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan hukum yang diatur dalam setiap peraturan hukum, seperti halnya dalam sistem penarikan pajak dengan menggunakan sistem *selfassesment*. Sistem *selfassesment* ini merupakan salah satu cara penarikan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang diatur dalam undang-undang, salah satu tujuan yang mudah kita kenali adalah keaktifan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga target pendapatan sektor pajak terealisasi.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat adalah budaya masyarakat setempat. Dan budaya masyarakat pasti akan mempengaruhi terbentuknya peraturan perundang-undangan. Sistem *selfassesment* memberikan kepercayaan yang besar pada wajib pajak dan petugas pajak akan bertindak jika diperlukan saja. Pada tahun 1960-an budaya masyarakat dalam menjaga kepercayaan memang tergolong tinggi mereka akan merasa malu jika melanggar kepercayaan yang

<sup>4</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009. hlm.81

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung: Erasco, 1988. hlm.12

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999. hlm.

<sup>7</sup>Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005. hlm.123

diberikan padanya. Dengan latar belakang budaya ini maka para ahli perpajakan pada waktu itu menerapkan sistem *selfassessment*.

Sejak pertama diundangkan UU no. 6 tahun 1983 ini hingga sekarang sudah mengalami perubahan di beberapa bagian, tapi mengenai *selfassessment* masih tetap dipertahankan. Padahal sudah lebih dari 30 tahun cara ini berjalan yang tentunya budaya masyarakat Indonesia sudah sangat berubah. Berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah yaitu, apakah sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak masih layak untuk diberlakukan?

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkajiefektifitas sistem *selfassessment* dalam memungutan pajak, khususnya pada pajak penghasilan. Kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengkaji kembali efektifitas sistem *selfassessment* pada masa sekarang ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-empiris yang mengkaji efektifitas dari suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat dalam mencapai tujuan hukum. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan tersebut dideskripsikan dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

## **Sistem Selfassesment**

Menurut arti bahasa *selfassessment* adalah taksiran sendiri. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro adalah menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak tersebut<sup>8</sup>. Dalam peraturan perundang-undangan tidak menggunakan kata *selfassesment* dengan jelas hanya menggunakan kalimat perintah untuk mengisi, menyampaikan dan menandatangani surat pajak sesuai dengan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak (pasal 4 UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Sedangkan Mardiasmo menyebutnya dengan *Self Assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang<sup>9</sup>.

## **Budaya Kepercayaan Pemerintah terhadap Masyarakat dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak**

### **1. Selfassesment dan teori Rebus sic Stantibus**

Teori *rebus sic Stantibus* bisa dikatakan sebagai teori sebab akibat yang bersifat universal, atau bisa disebut dengan teori motivasi, bukan hanya berlaku pada dunia hukum saja, sebab teori ini mengajarkan logika berfikir rasional, yaitu adanya akibat tertentu pasti ada sebabnya, atau terjadinya suatu akibat tertentu pasti dipengaruhi oleh sebab tertentu. Rebus adalah kausa atau sebab, dan Stantibus adalah akibat yang dihasilkan dari sebab. Dalam pembuatan produk hukum pasti ada penyebab-penyebab

<sup>8</sup> Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Erasco, 1988. hlm.11

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2003.hlm.8

tertentu. Produk hukum yang dilahirkan itu disebut *stantibus*, dan alasan produk hukum itu dilahirkan karena adanya *rebus* (penyebab-penyebab yang mempengaruhi, yang menjadi motivator berlakunya produk hukum tersebut).

Kemudian bagaimana jika teori ini kita gunakan untuk melihat kembali sistem *selfassessment*. Prof. Muchsan mengartikan teori *rebus sic stantibus* bahwa suatu produk hukum dengan sendirinya tidak lagi berlaku apabila keadaan sosial yang tercantum dalam produk hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi sebenarnya<sup>10</sup>. Secara sosiologis dapat diterjemahkan bahwa setiap peraturan yang lahir pasti dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh keadaan pada waktu aturan tersebut dibuat. Latar belakang tersebut bisa bermacam-macam, budaya, politik atau bahkan aturan itu sendiri. Misalnya dalam penentuan tarif angkutan, sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar minyak, jika harga minyak naik maka tarif angkutan juga akan dinaikkan oleh pemerintah, begitu juga jika harga minyak turun maka tarif angkutan juga akan diturunkan.

Teori tersebut pada awalnya digunakan pada perjanjian dimana perjanjian diadakan dan disepakati berdasarkan pada kondisi dan obyek pada waktu perjanjian tersebut dibuat. Mengacu pada teori tersebut maka suatu perjanjian dapat saja dirubah jika keadaan sosial masyarakat berubah sedang perjanjian tetap berlaku. Menurut sejarah teori ini ada sebelum lahirnya teori "*Pacta Sunt Servanda*". Teori *Pacta Sunt Servanda* lebih dipengaruhi pada aliran positivisme, yang menganggap bahwa apa yang telah tertulis dan disepakati itu hukum yang harus ditaati dan dijalankan hingga perjanjian tersebut berakhir, tanpa memperhatikan kondisi sosial budaya dan faktor lain selama jalannya perjanjian tersebut. Sedangkan teori *Rebus Sic Stantibus*, dipengaruhi oleh pandangan sosiologis, yang melihat dan memperhatikan kondisi sosial budaya yang dapat berpengaruh pada suatu perjanjian, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Penerapan teori *Rebus Sic Stantibus* tidak hanya berkisar pada hukum perjanjian saja, teori ini dapat diterapkan pada undang-undang pidana atau peraturan-peraturan administrasi Negara. Guna menyesuaikan suatu pasal ataupun undang-undang dengan kondisi lingkungan, sosial dan budaya, dapat dilakukan dengan menyesuaikan atau merubah suatu pasal dan tidak harus menghapus pasal atau undang-undang tersebut.

Jika kita melihat kembali sistem *selfassessment* dengan kaca teori *rebus sic stantibus* maka jelas bahwa sistem ini hendaknya dirubah dan disesuaikan dengan cara yang lain yang sesuai dengan budaya masyarakat pada masa sekarang. Sebab budaya warga Negara pada awal penggunaan sistem *selfassessment* dengan budayawarga Negara pada masa sekarang sangat berbeda. Perbedaan budaya dan cara pandang masyarakat ini pasti akan mempengaruhi efektivitas dari sistem ini. Perbedaan budaya yang kita rasakan saat ini dengan 30 tahun yang lalu jelas sangat kentara sekali, sopan santun, kebersamaan, gotongroyong, rasa malu yang tinggi, menjaga kepercayaan dan masih banyak lagi budaya masyarakat ketimuran lain.

Seiring dengan perubahan budaya tersebut Prof. Esmi Warassih mengutip pendapat Koecoroningrat bahwa mengenai mentalitas warga (pada masa sekarang) yang cenderung menjangkiti semua lapisan masyarakat kita, seperti:

1. Mentalitas meremehkan mutu
2. Mentalitas menerabas

---

<sup>10</sup>Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Liberty: Yogyakarta, 1982.hlm.49

3. Sikap tidak percaya pada diri sendiri
4. Sikap tak disiplin
5. Sikap tak bertanggung jawab<sup>11</sup>

Sedangkan pendapat Soerjono Soekanto menyebut hal yang serupa dengan *shame-culture* yaitu cara berfikir (instant) jika seseorang berbuat salah tapi tidak ketahuan dan tidak kehilangan muka, maka dia tak akan menyesal dan tak akan merasa malu<sup>12</sup>, bahkan jika kita lihat fakta yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah jauh lebih tinggi dari taraf tersebut. Seorang yang berbuat salah merasa biasa saja atau bahkan bangga walaupun sudah diketahui publik, atau dengan kata lain kita bangga walaupun apa yang kita lakukan dan kita hasilkan tidak bermutu. Hal tersebut merupakan cerminan dari sikap pertanggungjawaban moral (*Morality Responsibility*) yang rendah/tidak bermutu.

## 2. Selfassessment dan Toeri Power Tends to Corrupt

*Sistem Selfassessment* bersendi pada kepercayaan Negara kepada rakyatnya untuk membayar pajak dengan kesadaran yang tinggi. Disini wajib pajak diberikan kewenangan yang luas oleh Negara untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayar, sehingga kewenangan ini mudah disalahgunakan oleh wajib pajak, sedangkan kewenangan itu sendiri cenderung pada tindakan korupsi dan *tax morality*<sup>13</sup> wajib pajak tersebut patut dipertanyakan. Soal kejujuran memang hal yang sangat sulit (untuk diwujudkan) karena kejujuran bertalian erat dengan moral seseorang yang terbentuk dalam masa yang panjang. Dan moral seseorang terbentuk sepanjang hidupnya erat sekali bertalian dengan pendidikan, lingkungan dan keluarga. Moral tidak mungkin terbentuk dalam waktu singkat atau sekejap mata, melainkan memerlukan proses panjang<sup>14</sup>.

Pendapat Lord Acton yang terkenal yang masih berhubungan dengan moralitas seseorang, dikutip oleh Parlin Mangunsong "*power tends to corrupt*" (2001:40) bahwa kekuasaan cenderung pada tindakan korupsi. Bahkan semakin besar kekuasaan maka semakin besar pula tingkat korupsinya. Disini kekuasaan kebebasan yang dimiliki wajib pajak akan cenderung akan disalahgunakan, dengan berbagai macam cara mencari kelemahan yang ada dalam undang-undang, ditambah tidak adanya pengawasan dari petugas perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan tidak semestinya.

Berbicara mengenai kekuasaan dan korupsi di Negara kita memang sudah hal biasa, baik dilakukan oleh pejabat pemerintah dari tingkat atas hingga lapisan bawah ataupun warga sipil yang mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau korupsi yang dilakukan perorangan dan merugikan subyek hukum lainnya, oleh DeCoste disebut dengan korupsi privat yang menyentuh *personal morality*<sup>15</sup>. Bahkan mengenai korupsi di Negara kita Prof. Denny Indrayana, pernah menulis buku dengan judul "Negeri Para Mafioso", istilah untuk sindikat kejahatan di Italia. Jangan sampai sistem

---

<sup>11</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang:Suryandaru Utama,2005.Hlm.73

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002. hlm.164-165

<sup>13</sup>Soetrisno, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*.Yogyakarta:BPFE UGM, 1982.hlm.106

<sup>14</sup>Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti,*Asas Dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung:Refika Aditama, 2004. hlm.5

<sup>15</sup>Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada*.Jakarta:Kompas,2008. hlm.35

*selfassessment* ini mengajak dan mengajarkan atau bahkan menjadi motivator warga negara wajib pajak untuk belajar korupsi, dengan memberikan kekuasaan yang luas tanpa pengawasan pada wajib pajak.

### 3. Selfassesment dan Teori Gunnar Myrdal

Jika kita melihat dengan pandangan sosiologis penarikan pajak dengan cara *selfassessment* ini memang membutuhkan perhatian lagi, dimana bangsa Indonesia masih dalam kategori Negara berkembang. Satjipto Raharjo dengan mengutip pendapat Gunnar Myrdal mengatakan “semua negara berkembang, sekalipun dengan kadar yang berlainan adalah negara-negara yang lembek<sup>16</sup>. Lembek dapat kita artikan dengan suatu kondisi yang tidak punya daya, atau dapat kita artikan “lembek” disini merupakan kondisi mental negatif, seperti mentalitas yang disampaikan oleh Kuntjoroningrat diatas, ketidaksiplinan yang meluas, pelanggaran hukum yang tinggi dan penegakan hukum yang lemah, korupsi pada seluruh lapisan masyarakat, kehidupan yang serba instant, aturan yang terburu-buru, ketidakteraturan terjadi pada tingkat pegawai Negara dan kondisi buruk lain.

Melihat budaya yang tidak terkontrol ini pastinya akan sangat berpengaruh pada kehidupan kesadaran warga Negara dalam berbangsa dan bernegara, terutama pada pembayaran pajak yang merupakan ciri utama kesadaran berwarga Negara. Dengan perubahan budaya yang sedemikian besarnya pasti cara-cara lama tidak akan mampu menjawab tuntutan pada masa sekarang, oleh karena itu sistem *selfassessment* yang dilatarbelakangi dan dipengaruhi produk dari budaya yang lebih dari 30 tahun lalu tidak akan mampu mewujudkan target pajak untuk diterapkan pada masa sekarang. Dimana perkembangan masyarakat kearah moderenitas semakin Nampak, dimana moderenitas mempunyai ciri budaya masyarakat yang sangat berbeda dengan ciri-ciri masyarakat 30 tahun yang lalu. Sir Henry Maine menggambarkan salah satu karakter moderenitas adalah runtuhnya pola pandang *family minded*, dengan lebih menjurus pada *individual minded* (Munir Fuady, 2011:79).

Pola pandang *family minded* dapat kita terjemahkan dengan pola kekeluargaan dan kebersamaan yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia pada masa lalu. Pola *family minded* ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada masa lalu dengan pola gotong-royong, semboyan yang masih kita kenal hingga sekarang berat sama dipikul ringan sama dijinjing, atau makan gak makan asal kumpul, atau hujan batu di negeri sendiri lebih baik dari pada hujan emas di negeri orang.

Jika kita amati lebih dalam lagi pada dasarnya pajak sama seperti pola gotong-royong, dimana ada beberapa orang dengan kemampuan mereka memberikan kemampuan mereka masing-masing untuk membantu menyelesaikan pekerjaan atau urusan tertentu pada pihak yang membutuhkan. Hal yang demikian hampir seperti yang ditulis oleh Sri Pudyatmoko dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak dengan Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila, dimana Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain dari pada pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan keluarga tanpa mendapat imbalan (2009:40).

Kita masyarakat Indonesia pasti sepakat menganggap pergeseran pola family minded ke pola *individual minded* sebagai kemunduran pola pandang, atau kemunduran

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. hlm.230

kebudayaan. Mungkin beberapa ciri masyarakat individual minded adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomis : segala sesuatu dihitung secara materi/untung rugi
- b. Proteksi diri yang berlebih : Melindungi diri dan harta dengan sistem keamanan yang berlapis
- c. Sosialiasi berkurang kecuali dengan kelompok se-identitas

Selain dari aspek sosiologis diatas masih banyak kelemahan-kelemahan penarikan dengan *caraselfassessment*, seperti admisnistratif, kemampuan pendidikan wajib pajak, psikologis, dan kelemahan lainnya yang harus diperbaiki pada masa mendatang. Guna mewujudkan pajak yang baik, yaitu : a. Wajib pajak membayar sesuai dengan kewajibannya, b. Tidak menimbulkan keraguan bagi wajib pajak, baik dalam data yang ditulis dan dari penggunaan pajak tersebut, c. Target pendapatan pemerintah sektor pajak tercapai.

## Penutup

*Selfassessment* merupakan salah satu cara pemungutan pajak penghasilan oleh pemerintah yang sudah sekitar 30 tahun diberlakukan. Sistem ini memberikan kebebasan yang seluasnya kepada wajib pajak, untuk menghitung dan menyetor sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan berjalanya waktu yang selalu mempengaruhi perkembangan budaya masyarakat, maka sistem ini dipandang sudah tidak sesuai lagi jika diberlakukan pada masa sekarang. Karena budaya pada masa sistem ini dibuat dan pada masa sekarang sangat berbeda.

Berdasarkan kajian sosiologis dan teori rebus sic stantibus maka *sistem selfassesment* perlu dilakukan perubahan penyesuaian dengan kondisi dan budaya masyarakat sekarang. Hal ini perlu dilakukan mengingat realita pendapatan negara sektor pajak semakin jauh dari perkiraan pendapatan negara sektor pajak.

## Daftar Pustaka

- Fuady, Munir. 2011. *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaadmadja, Muchtar. 1986. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada*. Jakarta: Kompas.
- Marzuki. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.RI.
- Muchsan. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, pidato mengakhiri masa jabatan guru besar.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Erasco.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.